

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt Nomor 34 Tahun 2025, 11 hlm

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur
Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 8
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 12 Tahun
2023, PKPU NO 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
PKPU NO 21 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No 855 Tahun
2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Oktober 2025
- Lampiran : 3 Hlm